

## **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021**

**Alifia Dina Rifai\*, Hero Priono**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

\*Correspondence email: [alifiadrnf@gmail.com](mailto:alifiadrnf@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan SmartPLS 3.0. Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah tidak dapat memediasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci:** Pajak Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; Retribusi Daerah.

**Abstract.** This study aims to examine the effect of local taxes and local retribution on economic growth, using local own-source revenue as an intervening variable in Sidoarjo Regency in 2016-2021. This type of research is quantitative. The data used is secondary data with data collection techniques using documentation techniques. The sample selection method in this study used the saturated sampling method. The data analysis technique used in this research is to use SmartPLS 3.0. The result of this research is that local taxes and local retribution have no effect on economic growth. local taxes and local retribution have an effect on local own-source revenue. Local own-source revenue has an effect on economic growth. Local own-source revenue cannot mediate the effect of local taxes and local retribution on economic growth

**Keywords:** Economic Growth; Local Own-Source Revenue; Local Retribution; Local Tax

### **PENDAHULUAN**

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi membuat pemerintah daerah di Indonesia memiliki kesempatan dan keleluasaan dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya. Otonomi daerah merupakan suatu wujud penyerahan tanggung jawab dan wewenang dari pusat kepada daerah guna untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat daerahnya. Tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan meningkatkan reponsibilitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong terjadinya demokratisasi di daerah (Asteria, 2015).

Ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana setiap pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya. Wewenang tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di setiap wilayahnya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan secara total dan maksimal dari pendapatan perkapita penduduk dengan cara mempertimbangkan tidak hanya dari pertumbuhan penduduk, tetapi juga dari perubahan yang mendasar dalam struktur ekonomi negara dan pemerataan pendapatan penduduk dalam jangka waktu yang lama (Rapanna & Sukarno, 2017).

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu daerah dapat dijadikan sebagai parameter dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan jika pemerintah daerah bisa menargetkan pembangunan ekonomi secara tepat (Idham et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi riil tahunan suatu daerah, dapat diukur dengan total jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Peningkatan pendapatan asli daerah dapat menjadi peluang dari pertumbuhan ekonomi. Dimana suatu daerah dengan peningkatan pendapatan asli daerah maka akan berpeluang untuk menerima pertumbuhan ekonomi

yang positif. sumber daya dan kemandirian daerah akan ikut meningkat apabila pendapatan asli daerah juga meningkat. Sehingga pemerintah daerah akan lebih berusaha untuk menggali potensi yang dimiliki daerah dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 1**  
**Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD, PDRB, dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Jutaan Rupiah)**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD	PDRB	PE (%)
2016	735.767.535,18	106.606.736,35	1.335.470.792,17	118.179.189,88	5,51
2017	925.569.237,85	80.087.712,76	1.671.485.430,55	125.039.056,37	5,80
2018	961.840.717,56	93.100.506,08	1.700.795.833,71	132.552.943,04	6,02
2019	1.032.160.117,01	72.709.215,82	1.689.953.713,26	140.492.937,79	5,99
2020	929.261.529,99	58.931.135,49	1.798.515.529,27	135.305.323,11	-3,69
2021	1.027.822.704,72	65.341.926,57	1.928.091.787,36	141.000.359,48	4,22

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo & BPS Sidoarjo, Data Diolah

Tabel 1 menjelaskan realisasi pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar Rp 735.767.535,18 dan tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp 1.032.160.117,01. Untuk realisasi retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah sebesar 58.931.135,49 dan tertinggi pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar 106.606.736,35. Untuk realisasi pendapatan asli daerah terendah terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar Rp 1.335.470.792,17 dan tertinggi pada tahun 2021 dengan jumlah 1.928.091.787,36. Untuk PDRB terendah terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 125.039.056,37 dan tertinggi pada tahun 2021 dengan jumlah 141.000.359,48. Untuk realisasi persentase pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -3,69% tidak mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 6,02%.

#### Literatur

##### *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian aktivitas ekonomi yang menuju pada kenaikan barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh rakyat guna untuk meningkatkan kemakmuran rakyat itu sendiri (Mononimbar, 2017). Tolak ukur suatu pertumbuhan ekonomi disuatu daerah yaitu dengan melihat laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan dari nilai tambah suatu produk yang dihasilkan oleh beragam sektor/lapangan usaha dalam menjalankan kegiatan produksinya di suatu wilayah tertentu tanpa memperhatikan siapa pemilik atas faktor produksi tersebut.

##### *Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah*

Pajak daerah merupakan iuran atau pungutan wajib kepada negara yang bersifat memaksa yang dibayar oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang yang berlaku tanpa mengharapkan imbalan secara langsung yang seimbang dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memelihara kesejahteraan masyarakat. Jenis pajak yang diolah dan diterima oleh kabupaten/kota terdiri atas sebelas jenis pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang hanya dibayarkan oleh orang dan atau badan sebagai pemenuhan kewajiban atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang diberikan kepada pemerintah dan manfaatnya bisa langsung dinikmati oleh penggunanya. Objek retribusi dibagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Sedangkan Pendapatan asli daerah merupakan perolehan suatu daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator kemandirian suatu daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

#### METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu merupakan data kuantitatif yang meliputi data pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah metode sampling jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan SmartPLS 3.0.

## HASIL

**Tabel 1**  
**Outer loading**

Variabel	Indikator	Original sample estimate	Keterangan
Pajak Daerah (X1)	X <sub>1.1</sub>	0.969	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0.966	Valid
	X <sub>1.3</sub>	0.840	Valid
	X <sub>1.4</sub>	0.926	Valid
	X <sub>1.5</sub>	0.737	Valid
	X <sub>1.6</sub>	0.960	Valid
Retribusi Daerah (X2)	X <sub>2.1</sub>	0.860	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0.879	Valid
	X <sub>2.3</sub>	0.753	Valid
	X <sub>2.4</sub>	0.895	Valid
	X <sub>2.5</sub>	0.837	Valid
	X <sub>2.6</sub>	0.738	Valid
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Y <sub>1.1</sub>	0.772	Valid
	Y <sub>1.2</sub>	0.882	Valid
	Y <sub>1.3</sub>	0.900	Valid
	Y <sub>1.4</sub>	0.863	Valid
	Y <sub>1.5</sub>	0.801	Valid
	Y <sub>1.6</sub>	0.868	Valid
Pendapatan Asli Daerah (Z)	Z <sub>1.1</sub>	0.970	Valid
	Z <sub>1.2</sub>	0.767	Valid
	Z <sub>1.3</sub>	0.914	Valid
	Z <sub>1.4</sub>	0.937	Valid
	Z <sub>1.5</sub>	0.971	Valid
	Z <sub>1.6</sub>	0.840	Valid

Sumber: data olahan

Tabel 1 menunjukkan hasil uji nilai *outer loading*. Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *outer loading* diatas 0,5 (Abdillah & Hartono, 2015). Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa nilai *outer loading* telah memenuhi nilai yang disarankan yaitu sebesar >0,50. Sedangkan Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian nilai AVE. AVE bertujuan untuk menetapkan bahwa suatu variabel konstruk memiliki nilai validitas diskriminan yang baik. Apabila hasil menunjukkan >0,5 maka nilai AVE dapat dikatakan memiliki nilai validitas diskriminan yang baik Hasil nilai AVE pada penelitian ini dapat dinyatakan memiliki nilai validitas diskriminan yang baik, karena nilai AVE >0,5.

**Tabel 2**  
**Nilai AVE**

Variabel	AVE
Pajak Daerah (X1)	0.817
Retribusi Daerah (X2)	0.688
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	0.721
Pendapatan Asli Daerah (Z)	0.815

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Hipotesis	Hubungan	T Statistics	P - Values	keterangan
H <sub>1</sub>	Pajak Daerah -> Pertumbuhan Ekonomi	1.710	0.088	Tidak signifikan
H <sub>2</sub>	Retribusi Daerah -> Pertumbuhan Ekonomi	0.418	0.676	Tidak signifikan
H <sub>3</sub>	Pajak Daerah -> PAD	4.778	0.000	Signifikan
H <sub>4</sub>	Retribusi Daerah -> PAD	1.966	0.050	signifikan
H <sub>5</sub>	PAD -> Pertumbuhan Ekonomi	2.077	0.038	signifikan
H <sub>6</sub>	Pajak daerah -> PAD -> Pertumbuhan Ekonomi	1.849	0.065	Tidak signifikan
H <sub>7</sub>	Retribusi daerah -> PAD -> Pertumbuhan Ekonomi	1.471	0.142	Tidak signifikan

Sumber: data olahan

Tabel 3 menjelaskan bahwa:

1. Pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Miswar et al., 2021) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak suatu daerah maka akan semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya apabila semakin turun penerimaan pajak daerah, maka semakin menurun pula pertumbuhan ekonomi.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Maodi & Desmintari, 2022) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Retribusi daerah juga dapat mempengaruhi kemandirian suatu daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Retribusi ini yang menjadi bentuk kontribusi secara langsung masyarakat setempat untuk mendukung proses ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di suatu daerah (Maodi & Desmintari, 2022).
3. Pajak daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Meinanda & Larasati, 2021) dan (Usman, 2017) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa dimana pajak daerah merupakan salah satu unsur sumber pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka penerimaan pajak daerah maka juga akan meningkat pula. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah.
4. Retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Puja, 2019) dan (Sudarmana & Sudiarta, 2020) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa retribusi daerah yang semakin meningkat, maka pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh pemerintah semakin tinggi pula. Sebaliknya, apabila retribusi daerah semakin rendah, maka pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh suatu daerah semakin rendah pula.
5. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kusumawati & Wiksuana, 2018) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah di suatu wilayah, maka laju pertumbuhan ekonomi daerahnya semakin tinggi pula.
6. Pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo. Menurut teori Sollow dan Swan, pajak daerah adalah bagian dari faktor produksi yaitu kumpulan dari modal. Seiring dengan peningkatan perolehan pajak daerah, produksi yang berupa barang dan atau jasa yang didistribusikan maka PDRB juga akan meningkat pula, oleh karena itu pajak daerah ini dapat digunakan untuk modal yang bisa menghasilkan output (barang dan atau jasa) nyata (Zenritami, 2022). Variabel pendapatan asli daerah guna untuk memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil dari pengujian *bootstrapping* menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak dapat memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
7. Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo. Pemenuhan kewajiban atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang dan atau badan dapat menambah pemasukan untuk pemerintah daerah. Sebagai gantinya, pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas apa saja yang diperlukan oleh masyarakat guna memajukan perekonomian daerah yang akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Variabel pendapatan asli daerah guna untuk memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil dari pengujian *bootstrapping* menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak dapat memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021. (2) Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021. (3) Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021. (4) Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021. (5) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021. (6) Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021. (7) Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. 2015. *Partial Least Square (PLS) Alternatif SEM dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Asteria, B. 2015. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162>
- Idham, N., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. D. 2021. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tidore Kepulauan Dan Kota Ternate (2010-2019). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3).
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. 2018. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592.
- Maodi, L., & Desmintari. 2022. Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa Tahun 2014- 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 18–32.
- Meinanda, R. F., & Larasati, A. Y. 2021. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 15(2), 536-551
- Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. 2021. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 153–159.
- Mononimbar, R. W. 2017. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel intervening di kabupaten minahasa selatan (2005-2014). *Jurnal berkala ilmiah efisiensI*, 17(02).
- Puja, R. R. 2019. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81.
- Rapanna, P., & Sukarno, Z. 2017. *Ekonomi Pembangunan*. CV Sah Media. Makasar.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. 2020. Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.
- Usman, R. 2017. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 1(1), 87–103.
- Zenritami, S. L. 2022. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1).